

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS TENTANG WASIAT WAJIBAH DAN TEORI KEMASLAHATAN

#### A. Ketentuan Umum Tentang Wasiat

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Secara garis besar wasiat ialah penghibahan harta dari seorang kepada orang lain maupun kepada sebagian orang setelah meninggalnya orang yang menghibahkan. Secara etimologis, istilah wasiat memiliki beberapa arti, yaitu menetapkan, menunjukkan rasa kasih sayang, memberi perintah, dan mengaitkan sesuatu dengan hal lain (الايصال)<sup>29</sup>.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, kata (الوصية) pada pelaksanaannya digunakan guna mengatakan sesuatu hak yang ketetapanannya didasarkan atas waktu tertentu, baik dalam kondisi hidup orang yang melaksanakannya maupun sehabis kematiannya. Kemudian term ini dispesialkan untuk penyebutan sesuatu hak yang ketetapanannya disandarkan atau waktu setelah kematian orang yang melakukan wasiat itu (الموصى), sehingga sebutan wasiat secara konotatif berarti membuat pesan ataupun wasiat (الايصاء) atau pula dipakai untuk istilah untuk suatu yang diwasiatkan ataupun diperankan (الموصى به)<sup>30</sup>.

Secara terminologi, wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, yang bisa berupa barang, piutang, atau manfaat, yang baru akan dimiliki oleh penerima wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia.<sup>31</sup>

Pengertian secara bahasa tersebut masih bersifat umum, sehingga tidak secara khusus membatasi pada kondisi kematian pewasiat. Fokus utama di sini adalah status pewasiat, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Untuk menjelaskan pengertian wasiat itu sendiri, berikut disampaikan beberapa definisi

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ibn 'Abd al-Aziz, *Fath al-Mu'in*, terj. Ali As'ad (Kudus: Menara Kudus 1979), h.393

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 155

<sup>31</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 63

yang diberikan oleh para ulama madzhab dan pakar dalam memaklumkan secara syar'i, antara lain:

1. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian wasiat sebagai berikut:

الحنفية قالوا: الوصية تملك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء  
أكان الملك عينا ام منفعة.<sup>32</sup>

Artinya: “Wasiat adalah memberikan hak milik kepada orang lain setelah (‘aqid) meninggal dunia dengan jalan sukarela, sama seperti halnya kepemilikan benda atau manfaat”.

2. Ulama malikiyah menjelaskan wasiat adalah sebagai berikut:

المالكية قالو الوصية عقد يوجب حقا فى ثلث مال عاقده يلزم بموته. 33 :

Artinya : “Wasiat adalah suatu akad perjanjian yang menimbulkan suatu dalam memperoleh 1/3 harta dari orang yang memberikan janji yang bisa dilangsungkan tatkala yang memberikan itu meninggal dunia”.

3. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan wasiat sebagai berikut:

الشافعية قالو: الوصية تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت سواء أضافه  
لفظا أو لا.<sup>34</sup>

Artinya: “Wasiat pada dasarnya mirip dengan amal sedekah, keduanya melibatkan pemberian hak yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Baik berdasarkan pernyataan seseorang, namun juga bisa terjadi tanpa perlu diucapkan”

4. Ulama Hanabilah mengartikan wasiat adalah sebagai berikut:

الحنابلة قالو: الوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت.<sup>35</sup>

Artinya: “Wasiat adalah menyuruh orang lain untuk melakukan segala upaya setelah orang yang berwasiat itu meninggal”.

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h.9

<sup>33</sup> Abd al-Wahab al-Baghdadi, *al-Ma'unah 'Ala Madzhab 'Alim al-Madinah al-Imam Malik bin Annas*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h.1619

<sup>34</sup> Abdurrahman al-Juzairy, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Irsyad al-Thaba'ah, 1647), h.316

<sup>35</sup> *Ibid*, h.316

Pengertian wasiat sebagaimana dijelaskan oleh Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah pada dasarnya serupa, yaitu sebuah akad yang mengalihkan hak milik kepada penerima yang baru, yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Para pakar mengartikan wasiat sebagai tindakan menghibahkan sesuatu kepada orang lain, di mana kepemilikannya baru bisa diambil setelah pewasiat meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Wasiat adalah akad yang diperbolehkan dan tidak mengikat, sehingga bisa dibatalkan kapan saja oleh pemberi wasiat. Dengan demikian, wasiat adalah tindakan menghibahkan harta dari seseorang kepada orang lain setelah meninggalnya pewasiat, atau membebaskan hartanya, baik dinyatakan secara lisan (*lafadz*) maupun tidak.<sup>36</sup> Pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mendefinisikan wasiat sejalan dengan pandangan fuqaha Hanafiyah, yaitu sebagai tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda maupun manfaat, secara sukarela tanpa imbalan, di mana pelaksanaannya ditangguhkan sampai pemberi wasiat meninggal dunia.<sup>37</sup>

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam pengertian wasiat tertulis pada pasal 171 huruf (f) yang berbunyi "*wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia*".<sup>38</sup>

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, gambaran umum mengenai wasiat adalah sebagai berikut:

- a) Wasiat merupakan suatu perikatan yang berkaitan dengan harta benda atau manfaatnya.
- b) Wasiat dilakukan atas inisiatif atau kehendak sendiri secara sukarela.
- c) Terdapat pemindahan hak kepemilikan dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat.

---

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj. Abdurrahman, (Semarang: asy-Syifa, 1990), juz 3, h.40

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Wasiat dalam Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid. VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Housve, 1996), Cet. ke-1, h.1930.

<sup>38</sup> *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 171

- d) Pelaksanaan perpindahan hak kepemilikan terjadi setelah kematian pemberi wasiat.<sup>39</sup>

Maksud dari uraian diatas Wasiat dapat dianggap sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditujukan kepada penerima wasiat. Oleh karena itu, wasiat tidak hanya berupa harta, tetapi juga bisa berupa nasihat, petunjuk mengenai hal tertentu, rahasia seseorang, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang bisa berupa benda atau sekedar manfaat. Pemberian ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru'*) dan baru akan menjadi milik penerima setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat mencakup berbagai bentuk, termasuk nasihat, petunjuk tentang suatu hal, atau bahkan rahasia pribadi, tetapi inti dari wasiat adalah pemindahan hak atau manfaat secara sukarela. Pelaksanaannya ditangguhkan hingga setelah kematian pemberi wasiat, menekankan aspek niat baik dan tanpa pamrih dari tindakan tersebut.

Dasar-dasar penetapan hukum mengenai wasiat didasarkan pada Al-Quran, Hadis, ijma, dan ijtihad para ulama :

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran, penjelasan mengenai wasiat terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 180 yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara ma'ruf,*

<sup>39</sup> Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), Cet. ke-1, h. 46

<sup>40</sup> Munadi Usman, *Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 11

(sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”(Q.S. Al-baqarah/02:180).<sup>41</sup>

Q.S. An-Nisaa' : 11

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.....

“.....setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya.”<sup>42</sup>

Q.S. Al-Maidah : 106

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ.....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) Kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu Kamu ditimpa bahaya kematian,<sup>43</sup>.....”

## 2) Al-Hadits

حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا ملك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ان رسول الله ﷺ قال: ما حق امرئ مسلم يبني بيت ليلتين له شيء يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. محمد بن عمر، عن عمر، عن النبي ﷺ {رواه البخاري}

Artinya: “Abdullah bin Yusuf menyampaikan bahwa Malik memberitahunya dari Nafi' yang mendapat informasi dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Nabi SAW bersabda: "Seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan tidak seharusnya menunda lebih dari dua malam kecuali wasiatnya sudah dicatat."

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h.265

<sup>42</sup> *Ibid*, Juz 4, h.122

<sup>43</sup> *Ibid*, Juz 7, h.37

*Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Amar dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW. ” (HR. Imam Bukhari)<sup>44</sup>*

جاءني النبي ﷺ يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالارض التي هاجر منها  
قال: يرحم الله ابن عفراء، قلت: يارسول الله، أوصى بمال كله؟ قال: لا، قلت: التلث، قال:  
فالتلث، التلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في  
أيدهم {رواه بخاري و مسلم}

Artinya: “*Rasulullah SAW datang mengunjungi saya ketika saya berada di Makkah dan sedang menderita sakit keras. Rasulullah mendoakan: "Semoga Allah merahmatimu, wahai Ibn Afra." Saya bertanya kepada Rasulullah: "Bolehkah saya mewasiatkan seluruh hartaku kepada anakku?" Rasulullah menjawab: "Tidak." Saya pun bertanya lagi: "Separuh, wahai Rasul?" Rasulullah menjawab: "Tidak." Saya bertanya sekali lagi: "Sepertiga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Berikanlah sepertiga, karena sepertiga sudah cukup banyak. Meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang harus meminta-minta kepada orang lain."*(HR.Imam Bukhari & Imam Muslim)<sup>45</sup>

عن ابي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة  
ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لها النار ثم قرأ عليّ ابو  
هريرة: من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضارّ وصية من الله الى  
قوله: ذلك الفوز العظيم (راوه الترميذي و ابو داوود وابن ماجه)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah; Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya seorang laki-laki yang benar-benar beramal dan seorang perempuan yang benar-benar taat kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya menemui ajalnya sedang keduanya menyulitkan dalam masalah wasiat, maka keduanya wajib masuk neraka, kemudian Abu Hurairah membacakan kepada saya ayat: ‘.....sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan dengan tidak memberi mudharat (Allah menetapkan yang demikian itu) sebagai syariat yang benar-benar dari Allah..sampai ayat:*

<sup>44</sup> Abu Al-Hasan Nur Ad-Din Muhammad, *Shahih Al-Bukhori*, Jilid. 2, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1971), h. 230

<sup>45</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhori, *Shohih AlBukhori*, Juz. 3, (Beirut: Dar al-Fikr 2006), h. 305

“.....yang demikian itu adalah ganjaran pahala yang besar.”<sup>46</sup>  
(H.R Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah)

### 3) Ijma

Secara etimologi, kata "ijma" berasal dari kata yang berarti tekad untuk melakukan sesuatu dan bersikeras melakukannya. Sedangkan secara terminologi, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada setiap masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai hukum syari'at tentang suatu masalah atau kejadian tertentu.<sup>47</sup>

Para ulama bersepakat dalam kebolehan wasiat serta perbuatan ini banyak dicoba oleh umat Islam dari dahulu sampai disaat ini. Aspek ini lah yang jadi penanda bahwasanya wasiat telah mengkristal dalam kehidupan umat Islam. Wasiat pula dapat diterima oleh ide sehat selaku amalan yang dapat diperuntukan buat kemaslahatan serta kesejahteraan buat pewasiat ataupun orang penerimanya. Disisi yang lain pula terdapat saudara seorang yang tidak mewarisi darinya sebab terkategori selaku dzaw al-arham. Hingga lewat wasiat seorang bisa menyalurkan sebagian hartanya kepada pihak tersebut.

Dari sudut pandang Ijma, sejak era Rasulullah SAW hingga disaat ini penerapan wasiat sudah terlaksana serta pula tidak dipungkiri oleh para ulama. Ketiadaan komplain tersebut yang membuktikan jika ulama setuju (ijma') bahwasannya wasiat menggambarkan institusi hukum Islam yang mempunyai legitimasi hukum yang jelas dari Al-quran serta Sunnah.<sup>48</sup>

### 4) Ijtihad

Ijtihad berasal dari kata bahasa Arab (يُجَاهِدُ) yang secara etimologi berarti mencurahkan segala kemampuan atau mengerahkan seluruh daya dalam berusaha. Ijtihad secara terminologi merupakan usaha ataupun ikhtiar yang sungguh sungguh dengan memakai segenap keahlian yang terdapat serta dicoba oleh pakar

---

<sup>46</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunah at-Tirmidzi*, Terj, Moh. Zuhri, (Semarang: asy-Syifa, 1992), juz 3, h. 612

<sup>47</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at*, Terj, M. Misbah, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), Cet. ke-1, h. 247

<sup>48</sup> Munadi Usman, *Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), Cet. ke-1, h. 54

hukum yang memiliki kapabilitas untuk memperoleh syarat hukum yang belum jelas ataupun tidak terdapat ketentuan di dalam al-Quran serta as-Sunnah.<sup>49</sup>

Terdapat beberapa jenis wasiat yang tidak memiliki penegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, seperti pembagian berbagai macam harta warisan kepada ahli waris tertentu. Dalam hal ini, para ulama melakukan ijtihad yang diperlukan. Mereka berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris tertentu dari harta warisan haruslah mencakup keseluruhan harta. Hal ini berdasarkan alasan bahwa Al-Qur'an menentukan bagian warisan dua pertiga, sepertiga, seperempat, seperenam, dan seperdelapan dari keseluruhan harta warisan yang ada.<sup>50</sup>

Dalam praktiknya, penerapan wasiat itu ada pemindahan hak kepemilikan dari seorang kepada orang lain. Dalam hukum Islam secara tersurat tidak diatur mengenai kemampuan harta secara administratif, yang terdapat hanyalah pembagian semata. Sebab itu pertumbuhan hukum era ini sudah mengakomodasikan hukum Islam dalam rangka memperoleh kemaslahatan.<sup>51</sup>

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, para ulama juga melakukan ijtihad dalam menetapkan status hukum wasiat yakni:

a) Wajib

Wasiat dianggap wajib jika seseorang memiliki kewajiban syar'i yang dikhawatirkan akan terabaikan jika ia tidak berwasiat. Contohnya adalah titipan, hutang kepada Allah, dan hutang kepada manusia. Misalnya, seseorang memiliki kewajiban zakat yang belum ditunaikan, haji yang belum dilaksanakan, amanat yang belum disampaikan, hutang yang hanya diketahui olehnya, atau titipan yang belum disaksikan oleh orang lain.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), h. 104.

<sup>50</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1972), h. 32

<sup>51</sup> Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2012), Cet. ke-1, h. 63

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), Jilid 4, h. 222

b) Sunnah

Berwasiat hukumnya sunnah apabila ditujukan kepada kerabat dekat, orang-orang miskin, atau orang-orang shaleh, maupun kepada mereka yang tidak menerima warisan. Wasiat ini bertujuan untuk kepentingan sosial, seperti membantu mereka yang membutuhkan dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang berperilaku baik. Dengan demikian, wasiat ini menjadi sarana untuk berbagi kebaikan dan memastikan bantuan bagi mereka yang tidak mendapatkan bagian dari warisan.<sup>53</sup>

c) Mubah

Wasiat diperbolehkan jika diberikan kepada kerabat, tetangga, atau orang lain yang kehidupannya tidak mengalami kekurangan. Ini berarti wasiat dapat ditujukan kepada mereka yang secara finansial cukup atau berkecukupan. Dengan memberikan wasiat kepada kelompok ini, tujuan utamanya bukanlah untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka, melainkan untuk menunjukkan kebaikan, perhatian, dan dukungan.<sup>54</sup>

d) Makruh

Berwasiat hukumnya makruh jika orang yang berwasiat memiliki sedikit harta, sementara ia memiliki banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Demikian pula, wasiat kepada orang-orang fasiq tidak dianjurkan jika diketahui atau kuat dugaan bahwa mereka akan menggunakan harta tersebut untuk perbuatan maksiat dan kerusakan. Namun, jika orang yang berwasiat mengetahui atau menduga bahwa penerima wasiat akan menjadi baik, maka wasiat tersebut menjadi sunnah.<sup>55</sup>

e) Haram

Berwasiat hukumnya haram jika tujuannya adalah untuk melakukan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya, jika

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), h. 449

<sup>54</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1981), h. 58

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), h. 223

seseorang berwasiat untuk mendirikan tempat perjudian, rumah pelacuran, atau kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.<sup>56</sup>

## 5) Rukun dan Syarat Wasiat

### a. Rukun Wasiat

Islam mensyariatkan wasiat sebagai amalan yang dianjurkan. Pelaksanaannya memerlukan aturan-aturan yang mencakup rukun dan syarat agar sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut jumbuh ulama, rukun wasiat terbagi menjadi empat, yaitu: adanya pemberi wasiat (الموصى), adanya penerima wasiat (الموصى له), adanya sesuatu/barang yang diwasiatkan (الموصى به), adanya ucapan serah terima (الصيغة). *as-Shigat* adalah pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat (*al-Mushii*), misalnya, "Aku berwasiat kepada Fulan tentang sesuatu itu." Sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak yang menerima wasiat (*al-Mushaa Lah*) yang telah ditentukan.<sup>57</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, rukun wasiat meliputi ijab dari orang yang berwasiat, baik dalam bentuk lafadz maupun isyarat yang datang dari *al-Mushii*. Jika wasiat tersebut ditujukan untuk sesuatu tertentu seperti masjid, sekolah, rumah sakit, atau tempat pengungsian, maka ijab tidak diperlukan karena dalam kasus ini wasiat tersebut dianggap sebagai sedekah. Namun, jika wasiat ditujukan kepada seseorang, maka diperlukan qabul dari penerima wasiat setelah pemberi wasiat wafat, atau qabul dari wali penerima jika orang yang diberikan wasiat belum dewasa.<sup>58</sup>

### b. Syarat Wasiat

Keempat rukun tersebut juga memiliki syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi agar wasiat dianggap sah. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan wasiat tersebut:

<sup>56</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1984), h. 25

<sup>57</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 10, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 161.

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), Cet. ke-1, h. 240

c. (al-Mushii) pemberi wasiat

Syariat yang dianjurkan untuk orang yang berwasiat adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menyerahkan hak miliknya kepada orang lain (*ahli tabarru'*). Oleh karena itu, *al-Mushii* haruslah orang yang sudah baligh, berakal, dan merdeka. Selain itu, *Mushii* juga diwajibkan untuk memberikan wasiat dengan penuh kerelaan dan tanpa adanya paksaan.<sup>59</sup>

d. (al-Mushaa lah) penerima wasiat

Untuk penerima wasiat (*al-Mushaa lah*), terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

a) Masih hidup ketika wasiat diucapkan

Jumhur ulama berpendapat bahwa jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat, maka wasiat tersebut menjadi batal atau gugur. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa harta yang diwasiatkan tidak gugur, melainkan menjadi hak ahli waris dari penerima wasiat tersebut.<sup>60</sup>

b) Bukan pembunuh pewasiat

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sah atau tidaknya wasiat jika penerimanya membunuh orang yang memberikannya. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa wasiat yang diberikan kepada seseorang yang telah membunuh pewasiat, baik wasiat itu disetujui oleh ahli waris atau tidak, adalah tidak sah. Pendapat ini didukung oleh ulama dari mazhab Hanafiyah yang juga menganggap wasiat tersebut tidak sah jika penerima wasiat adalah pembunuh pewasiat. Namun, jika pembunuhan tersebut bukan merupakan tindakan sengaja (kelalaian) dari penerima wasiat dan disetujui oleh ahli waris, maka wasiat tersebut dianggap sah. Sementara itu, ulama dari mazhab Malikiyah menetapkan dua syarat agar wasiat tersebut sah bagi orang yang membunuh pewasiat, yaitu:

<sup>59</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih III*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998), h. 170

<sup>60</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.

1. Wasiat dianggap sah jika diberikan setelah adanya tindakan pendahuluan yang mengarah pada pembunuhan, seperti memukul, menganiaya, menyiksa, dan tindakan serupa lainnya.
2. Korban (pewasiat) harus dapat mengenali pembunuhnya, yaitu orang yang menerima wasiat tersebut, sebagai pelaku dari tindakan pembunuhan tersebut.

Berdasarkan kedua syarat tersebut, jika seseorang menganiaya orang lain, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, dan kemudian orang yang dianiaya memberikan wasiat kepada pelaku penganiayaan hingga meninggal dunia, maka wasiat tersebut dianggap batal. Pemberi wasiat (*al-Mushii*) harus mengetahui siapa penerima wasiat (*al-Mushaa lah*), bahkan jika hanya mengetahui ciri-cirinya, seperti berwasiat kepada orang miskin atau lembaga sosial. Oleh karena itu, dilarang memberikan wasiat kepada tujuan yang identitasnya tidak jelas (*majhul hal*). Wasiat kepada sesuatu yang tidak jelas identitasnya dianggap tidak memiliki tujuan yang sah, sehingga hal ini dilarang.<sup>61</sup>

c) Bukan ahli waris dari pemberi wasiat

Para ulama fuqaha dari mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris dianggap sah jika disetujui oleh ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni, yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya sah jika disetujui oleh ahli waris yang lain. Sebaliknya, ulama fuqaha dari mazhab Imamiyah berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris, maupun bukan ahli waris, adalah sah tanpa memerlukan persetujuan dari ahli waris lainnya, selama jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari harta.<sup>62</sup>

a. (*al-Musha bih*) barang yang di wasiatkan

Syarat-syarat untuk barang yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat adalah sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Munadi Usman, *Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, h. 79

<sup>62</sup> *Ibid*, h.78

- a) Barang yang diberikan dalam wasiat haruslah merupakan milik pribadi pemberi wasiat, bukan milik orang lain, meskipun pemberi wasiat telah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut.
  - b) Barang yang diwasiatkan harus memiliki bentuk atau wujud yang nyata, atau sudah ada pada saat wasiat diberikan, serta dapat dipindahkan kepemilikannya dari pemberi wasiat (*al-Mushii*) kepada penerima wasiat (*al-Mushaa lah*).
  - c) Barang yang diwasiatkan haruslah sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat.<sup>63</sup>

b. (*Shigat*) Ijab dan qabul

*Shigat* adalah pernyataan ijab yang diucapkan oleh pemberi wasiat yang menyatakan bahwa ia memberikan wasiat untuk sesuatu. Sementara itu, ucapan qabul dari penerima wasiat berfungsi sebagai tanda persetujuan atau penerimaan atas ijab dari pemberi wasiat, yang harus dilakukan dengan kerelaan tanpa adanya paksaan. Berikut adalah syarat-syarat *Shigat*:

- a) Terdapat ijab dan qabul.
- b) Ijab dan qabul harus jelas dan pasti.
- c) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat, yaitu pemberi dan penerima wasiat.
- d) Ijab dan qabul tidak boleh mengandung syarat atau ketentuan tambahan (*ta'liq*).<sup>64</sup>

## 2. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat

Batalnya wasiat adalah kondisi di mana wasiat menjadi tidak sah, artinya wasiat tersebut kehilangan kekuatan hukum. Dalam situasi seperti ini, wasiat tidak bisa dilaksanakan atau dianggap tidak pernah ada.

Menurut Sayyid Sabiq, wasiat akan batal jika tidak memenuhi syarat-syarat berikut:

---

<sup>63</sup> Muhammad Jawwad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h. 511

<sup>64</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 43

1. Orang yang berwasiat menderita penyakit yang menyebabkan kematiannya.
2. Orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu.
3. Barang yang diwasiatkan rusak sebelum diterima oleh penerima wasiat.<sup>65</sup>

Para ulama madzhab berpendapat mengenai beberapa hal yang dapat membatalkan wasiat, yaitu:

1. Pewasiat membatalkan wasiat yang akan diberikan, baik secara jelas maupun melalui tindakan hukum berupa ucapan yang terang atau surat yang sah di hadapan hukum untuk penarikan wasiat. Selain itu, tindakan hukum sepihak seperti menjual, menggadaikan, atau tindakan lain yang menghalangi penerima wasiat untuk menguasai atau menggunakan barang yang diwasiatkan juga dapat membatalkan wasiat.
2. Penerima wasiat menolak wasiat yang diberikan kepadanya.
3. Objek wasiat telah musnah, seperti hancur, terbakar, atau terbawa banjir.
4. Penerima wasiat meninggal lebih dulu daripada pewasiat.
5. Syarat-syarat wasiat tidak terpenuhi sebagaimana yang telah ditentukan.
6. Jumlah objek wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan pewasiat.
7. Pewasiat mewasiatkan seluruh harta peninggalannya.<sup>66</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang batalnya wasiat, yaitu pada pasal 197 ayat (1) sampai (3), sebagai berikut:

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat.

<sup>65</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), h.224

<sup>66</sup> Munadi Usman, *Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 93

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau dengan hukuman yang lebih berat.
  - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah si pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat itu untuk kepentingan calon si penerima wasiat.
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
  - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerima wasiat tersebut.
  - c. Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai meninggal sebelum meninggalnya si pewasiat.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.<sup>67</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wasiat menjadi batal jika pewasiat kehilangan akal atau tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum, dan jika penerima wasiat meninggal terlebih dahulu karena hak menerima wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal. Wasiat juga batal jika barang yang diwasiatkan rusak atau musnah sebelum waktunya, atau jika penerima wasiat tidak membunuh pewasiat dan bukan ahli waris. Berdasarkan pasal 197 Kompilasi Hukum Islam (KHI), batalnya wasiat sebagian besar dipengaruhi oleh calon penerima wasiat. Wasiat menjadi batal jika calon penerima wasiat dinyatakan bersalah oleh hakim dengan kekuatan hukum tetap karena membunuh atau mencoba membunuh pewasiat. Wasiat juga batal jika calon penerima meninggal dunia sebelum pewasiat dan tidak mengetahui adanya wasiat tersebut.

---

<sup>67</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 197

### 3. Kadar dan Hikmat Wasiat

Telah diketahui bahwa batas maksimal untuk memberikan wasiat adalah sepertiga dari harta peninggalan. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis Nabi SAW berikut:

حدثنا ابن أبي عمر، سفيان بن عيينة عن زهري بن عامر سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا اشتفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله ﷺ يعودني، فقلت: يا رسول الله أن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: لا، قلت: فالثلث كثير، إنك إن تذر ورتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس. (رواه الترمذي).<sup>68</sup>

Artinya: “*Dari Ibnu Abi 'Umar, Sufyan bin Uyainah dari Zuhry dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqash dari ayahnya, diriwayatkan bahwa ia berkata: "Rasulullah SAW pernah datang menengokku ketika aku sakit keras. Aku bertanya: Wahai Rasulullah, sakitku sudah sangat parah seperti yang engkau lihat, dan aku adalah orang kaya tanpa ahli waris selain anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku? Rasul menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Bagaimana jika separuhnya? Rasul menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Bagaimana jika sepertiga? Rasul menjawab: Sepertiga, dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Karena sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup atau kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan yang harus meminta-minta kepada orang lain." (H.R. At-Turmudzi)*

Para fuqaha sepakat bahwa seseorang yang memiliki ahli waris tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai seseorang yang tidak memiliki ahli waris dan tentang jumlah ideal untuk barang wasiat.<sup>69</sup>

Jika pewasiat memiliki ahli waris, ia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya. Jika ingin mewasiatkan lebih dari sepertiga, wasiat tersebut

<sup>68</sup> Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sawrah at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz 3 (Beyrut: Daral-Fikr, 1994), h. 40

<sup>69</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj A. Hanafi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Jilid 10, h. 7

hanya dapat dilaksanakan dengan izin ahli waris. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan dua syarat:

1. Izin dari ahli waris harus diberikan setelah pewasiat meninggal, karena sebelum itu orang yang memberi izin belum memiliki hak.
2. Pemberi izin harus memiliki kompetensi yang sah dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian saat memberikan izin.<sup>70</sup> Para fuqaha yang berpendapat bahwa wasiat yang ideal adalah kurang dari sepertiga, merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga, dan sepertiga itu sudah dianggap banyak, karena dikhawatirkan dapat berdampak kurang baik pada keturunan yang ditinggalkan.

Hikmah disyariatkannya wasiat adalah untuk memenuhi kewajiban bagi pewasiat yang memiliki utang kepada sesama manusia dan kepada Allah SWT. Wasiat juga bertujuan untuk menambah amal perbuatan dan menyempurnakan kebajikan melalui sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dalam wasiat, terdapat unsur pemindahan hak milik harta benda yang diberikan secara ikhlas dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

## **B. Ketentuan Umum Tentang Wasiat Wajibah**

### **1. Pengertian Wasiat Wajibah**

Wasiat wajibah adalah sebuah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata “wasiat” berasal dari bahasa Arab dan bisa berarti memberi atau membuat wasiat. Kadang-kadang, istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang telah diwasiatkan.<sup>71</sup> Kata “wajibah” berasal dari kata wajib yang telah mendapat imbuhan kata ta’nis. Menurut Abdul Wahab Khallaf, wajibah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan oleh

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma’arif, 1990), h. 223

<sup>71</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), h. 370

orang mukallaf, karena terdapat petunjuk langsung yang menunjukkan kewajiban untuk melaksanakannya.<sup>72</sup>

Pengertian wajibah menyiratkan bahwa pelaksanaan wasiat tidak dipengaruhi atau bergantung pada keinginan si pewasiat yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat ini tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis, atau diinginkan, tetapi didasarkan pada alasan-alasan hukum yang mewajibkan pelaksanaannya.<sup>73</sup> Menurut ulama fikih, Abu Zahrah, setelah memaparkan berbagai definisi disertai analisis, menyatakan bahwa definisi yang relatif lebih sempurna adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946. Definisi tersebut menyebutkan bahwa wasiat adalah penyerahan harta peninggalan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga setelah kematian. Kata wajibah adalah istilah fikih yang berasal dari kata "wajib" yang telah mengalami penambahan. Zaki Sya'ban menyebutkan bahwa pengertian "wajib" adalah: "suatu perbuatan yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan secara wajib, baik diperoleh dari kata perintah itu sendiri maupun dari tanda-tanda lain yang dapat dipahami sebagai perintah."<sup>74</sup>

Pelaksanaan wasiat wajibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Pasal 78 mewajibkan pelaksanaan wasiat wajibah tanpa memerlukan persetujuan ahli waris, meskipun si pewasiat tidak membuat wasiat tersebut. Setelah biaya perawatan dan pelunasan hutang terpenuhi, wasiat wajibah harus didahulukan dari wasiat-wasiat lainnya. Artinya, jika ada sisa setelah pelaksanaan wasiat wajibah, barulah wasiat-wasiat lainnya dilaksanakan sesuai dengan urutan yang ditetapkan oleh undang-undang wasiat, dan setelah itu harta dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.<sup>75</sup>

Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 tentang wasiat menetapkan bahwa wasiat diwajibkan berdasarkan hukum, meskipun orang yang meninggal tidak menghendakinya. Wasiat ini ditujukan kepada keturunan dari orang yang

---

<sup>72</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Usul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar,t.t), h. 105

<sup>73</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 163

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 371

<sup>75</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bansung: PT. Alma'arif, 1975), h. 65

meninggal dunia, baik yang meninggal secara hakiki maupun secara hukmi, sementara orang tua dari orang yang meninggal ini masih hidup atau meninggal bersama pewaris. Ketentuan Wasiat Wajibah pertama kali muncul di Mesir, tercantum dalam Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat, yang terjemahannya adalah sebagai berikut<sup>76</sup>:

Pasal 76: “Jika seorang pewaris tidak membuat wasiat untuk anak keturunan yang telah meninggal sebelum pewaris atau meninggal bersamaan dengan pewaris, maka bagian yang seharusnya diterima oleh anak tersebut dari warisan akan dibagikan sesuai ketentuan, maka keturunannya tersebut akan menerima bagian itu melalui wasiat (wajib) dalam batas 1/3 harta dengan syarat:

- a. Keturunan tersebut tidak mewarisi.
- b. Jika orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dalam bentuk lain sebesar bagiannya, maka harta tersebut dianggap sebagai wasiat wajibah. Namun, jika harta telah diberikan tetapi kurang dari bagian yang seharusnya diterima, kekurangan tersebut akan dianggap sebagai wasiat wajibah.”

Pasal 77: “Jika seseorang memberikan wasiat melebihi bagian yang seharusnya diterima, kelebihan tersebut dianggap sebagai wasiat ikhtiyariyah. Sebaliknya, jika bagian yang diberikan kurang dari yang seharusnya diterima, kekurangan tersebut akan ditambahkan melalui wasiat wajibah. Apabila wasiat diberikan hanya kepada sebagian keturunan dan tidak kepada yang lain, wasiat wajibah akan diterapkan kepada semua keturunan, sedangkan wasiat yang diberikan dianggap sah selama sesuai dengan ketentuan pasal 76 di atas.”

Menurut ketentuan wasiat dalam Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946, dapat disimpulkan bahwa konsep Wasiat Wajibah di Mesir memiliki kesamaan dengan konsep waris pengganti di Indonesia. Keduanya mengatur bahwa cucu menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu daripada kakeknya selaku pewaris, serta mengatur ketentuan waris dalam kasus di mana ahli waris dan pewaris meninggal secara bersamaan.

---

<sup>76</sup> A. Sukri Sumardi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Perindo, 2013), h. 34

Pada dasarnya, memberikan wasiat merupakan tindakan sukarela, yaitu tindakan yang dilakukan atas kemauan sendiri dalam situasi apa pun. Dengan demikian, seseorang bebas untuk membuat atau tidak membuat wasiat. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan ini hanya berlaku bagi mereka yang bukan kerabat dekat.<sup>77</sup>

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal, karena adanya suatu halangan syar'i.<sup>78</sup> Wasiat wajibah merupakan tindakan yang diambil oleh penguasa atau hakim sebagai pejabat negara untuk menetapkan atau memaksa adanya wasiat bagi orang yang telah meninggal. Ini melibatkan penetapan wasiat yang wajib diberikan kepada individu tertentu dalam keadaan tertentu. Menurut Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena dua alasan:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa bergantung pada kerelaan pewasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Ada kesamaan dengan aturan pembagian warisan yang menyatakan bahwa laki-laki menerima dua kali lipat bagian dibandingkan perempuan.<sup>79</sup>

Dapat di tarik kesimpulan Dari penjelasan di atas, terdapat dua unsur penting yang membedakan antara wasiat biasa dan wasiat wajibah, yaitu:

1. Wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim, sehingga pelaksanaannya mengikuti ketentuan hukum dan tidak tergantung pada apakah seseorang membuat wasiat semasa hidupnya. Dengan demikian, ketentuan ini berbeda dari wasiat biasa, di mana pelaksanaannya sangat bergantung pada keinginan pewasiat. Pengertian tersebut juga menunjukkan bahwa wasiat wajibah tidak sepenuhnya merupakan wasiat, karena dalam

---

<sup>77</sup> Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 9

<sup>78</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, h. 1930

<sup>79</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), h. 63

penerapannya terdapat aspek-aspek yang mirip dengan kewarisan, seperti tidak memerlukan ijab dan qabul dari pemberi dan penerima wasiat. Selain itu, wasiat wajibah diterapkan secara paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Wasiat ini ditujukan untuk saudara yang terhalang oleh syara' (misalnya, saudara yang beragama non-muslim) atau tertutup oleh ahli waris lainnya, sehingga tidak memiliki hak untuk menerima warisan. Hal ini berbeda dengan wasiat biasa, di mana wasiat dapat diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris atau bukan kerabat dekat.

## 2. Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Kajian Fikih

Istilah "wasiat wajibah" tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Ketika istilah ini muncul, kemudian diartikan sebagai wasiat yang harus dilaksanakan secara wajib. Jadi, "wasiat wajibah" dapat diartikan sebagai hukum yang mewajibkan pelaksanaan wasiat tersebut.<sup>80</sup>

Pandangan para ulama Fiqh dalam mendefinisikan wasiat wajibah adalah sebagai berikut:

1. Menurut Fuqaha Hanafiyah, wasiat adalah pemberian hak kepemilikan atas sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga kematian orang yang memberikan wasiat, baik berupa benda maupun manfaat.<sup>81</sup>
2. Menurut Fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, wasiat adalah suatu perkataan atau transaksi yang mengharuskan penerima wasiat (الموصى له) mendapatkan hak atas 1/3 dari harta peninggalan orang yang berwasiat (الموصى) setelah meninggalnya, atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta orang yang berwasiat kepada penerima wasiat setelah kematiannya.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 267

<sup>81</sup> Suparman Usman, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 55

<sup>82</sup> Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (9), No, 38 (1998), h. 150

Wasiat adalah salah satu institusi dalam hukum Islam yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam nash, baik Al-Quran maupun Hadis. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai wasiat, yang termasuk dalam ayat-ayat hukum atau *ayatul ahkam* yaitu al-Baqarah/2:180<sup>83</sup>. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa hukum wasiat yang dimaksud adalah wajib. Kejelasan ayat ini dijadikan oleh golongan Zahiriyah sebagai dasar untuk menetapkan bahwa wasiat adalah fardu'ain bagi setiap orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka.<sup>84</sup>

Menurut Said bin Musayyab dan Ibnu Hazm, Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 180 mewajibkan pemberian wasiat harta kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari ahli waris. Ayat tersebut mengindikasikan kewajiban untuk menyertakan kerabat yang terlewat dalam pembagian harta warisan melalui wasiat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kerabat mendapatkan perhatian dan bagian yang adil, meskipun mereka tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang diatur secara khusus dalam hukum waris Islam. Interpretasi ini menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam distribusi harta warisan, sesuai dengan ajaran Al-Quran.<sup>85</sup>

Rasyid Ridha berpendapat bahwa berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 180, hukum wasiat adalah wajib bagi seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak. Wasiat tersebut harus diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan, bahkan jika kedua orang tuanya berbeda agama, dengan batas sepertiga dari harta yang ditinggalkan.<sup>86</sup>

Terdapat tiga pendapat ulama mengenai istilah "wasiat wajibah," yaitu :

- a. Kewajiban Wasiat kepada Kerabat Tanpa Pusaka: Kewajiban untuk memberikan wasiat kepada kerabat yang tidak menerima pusaka didasarkan pada pendapat para Fuqoha dan Tabi'in besar dalam hukum

---

<sup>83</sup> Munadi Usman, *Wasiat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, h. 12

<sup>84</sup> Achamad Kuzari, *Sistem Ashabah: Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. ke-1, h. 55

<sup>85</sup> Ahmad Yani, *Faraid & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, I (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. ke-1, h. 212

<sup>86</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, Juz. 2*, (Beirut: Dar Al-Ma'arif,t.t.), h. 127

Islam (fiqih) dan ahli Hadis, termasuk Said Ibnu Al-Musayyab, Hasan Al-Basri, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawaih, dan Ibnu Hazm.

- b. Pemberian Harta Peninggalan sebagai Wasiat Wajibah: Pemberian sebagian harta peninggalan kepada kerabat yang tidak menerima pusaka berfungsi sebagai wasiat wajibah jika almarhum tidak membuat wasiat. Pendapat ini diambil dari Ibnu Hazm dan dinukilkan dari Fuqoha Tabi'in serta Imam Ahmad.
- c. Pengkhususan kepada Cucu dan Batasan Sepertiga Harta: Pendapat mengenai pengkhususan kerabat yang tidak menerima pusaka kepada cucu-cucu serta pembatasan penerimaan hingga sepertiga harta peninggalan didasarkan pada pandangan Ibnu Hazm dan prinsip syariah yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan berwenang memerintahkan hal-hal yang diperbolehkan demi kemaslahatan umum, dan apabila penguasa menetapkan hal ini, maka wajib untuk ditaati.<sup>87</sup>

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tergantung pada keinginan orang yang meninggal. Wasiat ini harus tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, maupun diinginkan atau tidak diinginkan oleh orang yang meninggal. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis, atau diinginkan. Pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang menyatakan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>88</sup>

Di Indonesia, wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang harus dilaksanakan secara otomatis berdasarkan perintah Pengadilan Agama, meskipun orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat. Artinya, pelaksanaan wasiat ini tidak bergantung pada adanya pernyataan atau dokumen dari orang yang telah meninggal. Aturan mengenai wasiat wajibah ini sering diterapkan dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan anak angkat, di mana pengadilan perlu memastikan bahwa hak-hak anak angkat juga diperhatikan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, wasiat wajibah

---

<sup>87</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975), Cet. ke-4, h. 66

<sup>88</sup> Suparman Usman, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 163

berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta warisan.<sup>89</sup>

### C. Teori Kemaslahatan

#### 1. Pengertian Kemaslahatan

Kemaslahatan berasal dari *al-maslahah*, secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah*, merupakan kata benda (*isim*) dari kata kerja infinitive saluha, yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, isitiqamah; atau di pergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu adalah baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.<sup>90</sup> Al-Buti memahami *al-maslahah* secara etimologi sebagai berikut:

فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب و التحصيل كاستحصال الفوائد  
والذوائد، كاستبعاد المضار و الألام فهو جدير بأن يسمى مصلحة

“Segala sesuatu yang memiliki manfaat, baik melalui pencapaian atau pemenuhan, seperti menciptakan berbagai keuntungan dan kenikmatan, maupun melalui pencegahan dan perlindungan, seperti menghindari berbagai kerugian dan kepedihan maka hal tersebut layak disebut dengan masalah”.<sup>91</sup>

Sedangkan secara terminologi, Imam al-Ghazali mendefinisikan *al-mashlahah* sebagai:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة.<sup>92</sup>

“Secara fundamental, maslahat menggambarkan usaha untuk mengoptimalkan manfaat dan menghindari kerugian”.

Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan konsep *al-maslahah* (kemaslahatan) dalam dua bentuk:

<sup>89</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. ke-8, h. 110

<sup>90</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Maslahah Imam al-Haramain al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), Cet.ke-1, h. 135

<sup>91</sup> Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari’at al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1990), h.27

<sup>92</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min ‘Ilm Al-Ushul Juz 2* (Madinah, 1993). h. 481

1. Secara hakiki, al-maslahah adalah kesenangan dan kelezatan (kebaikan).
2. Secara majaz (metaforis), al-maslahah adalah sebab-sebab yang mengarah pada kesenangan dan kelezatan.

Dengan demikian, sebab sebab yang mengarah pada kemaslahatan tersebut dapat berupa tuntutan untuk menghindari kerusakan (*mafasid*), seperti hukuman qishash, rajam, atau potong tangan. Meskipun secara lahiriah tampak sebagai kerusakan, namun sesungguhnya hal itu ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat.<sup>93</sup> Oleh karena itu kemaslahatan (*al-maslahah*) dapat dipahami baik dalam pengertian hakiki maupun dalam pengertian sebagai sarana untuk mencapai kebaikan sesuai dengan tujuan syariat.

Teori kemaslahatan (*al-Maslahah*) dalam Islam dipahami sebagai upaya untuk memelihara dan menjaga makna atau prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu menjaga dan memelihara kemanfaatan serta mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Namun, ketika istilah *al-maslahah al-mursalah* digunakan, maka maknanya merujuk pada kepentingan atau kemaslahatan manusia yang belum atau tidak ditemukan dalil yang menyatakan kebolehan atau pelarangannya.<sup>94</sup>

## 2. Kemaslahatan Dalam Konsep Hukum Islam

Pada masa Nabi Muhammad SAW hukum Islam mulai berkembang. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT secara bertahap, yang kemudian dikumpulkan dalam kitab yang disebut al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum ibadah (seperti shalat, puasa, zakat, dan haji) serta muamalah (seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, dan wakaf) yang tersebar di berbagai ayat dan surah. Untuk memahami ayat-ayat hukum ini, diperlukan metode pendekatan khusus, salah satunya adalah metode autentik. Menurut Hazairin, metode ini membandingkan semua ayat al-Qur'an

<sup>93</sup> 'Izzuddin bin 'Abdissalam, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994, Juz 1), h. 14

<sup>94</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Maslahah Imam al-Haramain al-Juwaini & Dinamika Hukum Islam)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), Cet. ke-1, h. 137

yang terkait dengan suatu masalah yang perlu dibahas, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, dan pembunuhan. Selain itu, juga dilakukan penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum. Oleh karena itu, masa Nabi Muhammad saw. disebut sebagai periode awal pertumbuhan dan pembentukan hukum Islam.<sup>95</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa setiap larangan dan perintah yang ditetapkan oleh syariat Islam memiliki tujuan dan maksud tertentu. Tidak ada satupun hukum syariat yang sia-sia atau tanpa alasan. Tujuan utama dari hukum-hukum syariat tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan merupakan tujuan tertinggi dan harus terkandung dalam setiap hukum Islam.<sup>96</sup> Maslahat (kemaslahatan) juga merupakan metode pendekatan dalam penetapan hukum Islam (*istinbath*) untuk persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Quran dan al-Hadits. Metode ini lebih menekankan pada aspek kemaslahatan secara langsung.

Meskipun para ulama sepakat bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam hukum syariat, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan maslahat tersebut:

- a) Pendapat *Asy'ariyah*: segala ketetapan Allah SWT tidak terikat pada apapun, termasuk kemaslahatan. Dengan kata lain, kemaslahatan bukanlah penyebab Allah SWT menetapkan hukum, meskipun semua hukum Allah SWT tetap mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- b) Pendapat *Mu'tazilah*: kemaslahatan merupakan penyebab Allah SWT menetapkan suatu hukum syariat. Argumennya adalah Allah SWT wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia dalam menetapkan hukum, agar hukum tersebut dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik.<sup>97</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai kedudukan maslahat (kemaslahatan) dalam hukum syariat, apakah sebagai tujuan

---

<sup>95</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 58

<sup>96</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2021), h. 330

<sup>97</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Op.Cit. h. 220

ataukah sebagai penyebab ditetapkan hukum, namun kedua pendapat tersebut sama-sama mengakui bahwa hukum syariat tidak lepas dari tujuan dalam penetapannya. Secara sederhana, maslahat atau kemaslahatan adalah sesuatu yang baik. Namun, apakah suatu hal dinilai baik atau buruk itu tergantung pada pendekatan yang digunakan:

- a) Pendapat Mu'tazilah: baik dan buruk adalah sifat melekat pada sesuatu. Allah wajib memerintahkan apa yang baik dan melarang apa yang buruk.
- b) Pendapat Maturidiyah: baik dan buruk adalah sifat esensial pada zatnya, namun penetapan hukum pembebanan (*taklif*) hanya berdasarkan kehendak syara'
- c) Pendapat Asy'ariyah: tidak ada yang baik atau buruk secara esensial. Semuanya tergantung pada ketetapan syara' dalam menentukan baik dan buruk.<sup>98</sup>

Maslahat (kemaslahatan) sebagai tujuan syariat (syara') mencakup dua aspek:

- a) Maslahat *dunyawiyah*, yaitu untuk memelihara dan menjaga kehidupan di dunia
- b) Maslahat *ukhrawiyah*, yaitu untuk mencari ridha Allah SWT, menghindari siksa neraka, dan mencapai keselamatan di akhirat.

Inilah yang membedakan hukum syara' dengan hukum positif lainnya. Hukum syariat tidak hanya menjangkau kemaslahatan di kehidupan dunia saja, melainkan juga kemaslahatan di kehidupan akhirat.<sup>99</sup> Hal ini merupakan keistimewaan dari konsep maslahat dalam syariat dibandingkan dengan konsep maslahat lainnya. Hukum syariat mencakup aspek duniawi dan ukhrawi, tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan di dunia semata antara lain:

- a) Sumber maslahat adalah petunjuk syariat, bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu atau akal manusia. Hal ini karena manusia. Hal ini karena

<sup>98</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Op.Cit.* h. 70-72

<sup>99</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019). h. 96

manusia memiliki keterbatasan, baik dari segi waktu, tempat, maupun pengaruh lingkungan

- b) Masalah dan mafsadah dalam syariat Islam tidak hanya berkaitan dengan kehidupan dunia, tetapi juga mencakup kepentingan dunia dan akhirat yang berlaku sepanjang waktu.
- c) Masalah dalam syariat tidak terbatas pada kenyamanan atau ketidaknyamanan fisik saja, tetapi juga mencakup aspek ruhaniyah.<sup>100</sup>

Dalam studi hukum Islam, masalah dikelompokkan berdasarkan tingkatannya menjadi tiga tingkatan yakni:

#### 1) Tingkatan Primer

Tingkatan pertama disebut tingkatan primer, atau dalam literatur ushul fikih dikenal sebagai *al-Dharuriyyah*. Masalah *al-dharuriyyah* merujuk pada sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yang keberadaannya mutlak diperlukan untuk kehidupan dunia dan akhirat.<sup>101</sup> Oleh sebab itu, jika sesuatu tersebut tidak ada, kehidupan manusia bisa mengalami kerusakan.

Ada lima aspek yang termasuk dalam tingkatan *al-dharuriyyah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini harus dijaga agar tidak membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, mereka juga dikenal sebagai *al-Maqashid al-Khamsah*.<sup>102</sup>

Imam al-Ghazali juga menjelaskan bahwa kelima masalah ini merupakan tingkatan yang paling kuat. Contoh-contohnya termasuk syariat menetapkan hukuman mati bagi orang kafir yang menyesatkan untuk menjaga agama, mewajibkan hukuman qishash untuk melindungi jiwa, menetapkan hukuman bagi peminum minuman keras untuk menjaga akal, menetapkan hukuman bagi pezina untuk menjaga keturunan, dan menetapkan hukuman bagi pencuri untuk melindungi

---

<sup>100</sup> Yusuf Hamid Al-'Alim, *Al-Maqashid Al-'Ammah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Riyadh: Al-Ma'had al-'Alimi li al-Fikr al-Islami, 1994), h. 140-146

<sup>101</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). h. 1020

<sup>102</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Jilid 2*, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2008), h. 20

harta.<sup>103</sup> Maslahat pada tingkatan ini dapat dipahami melalui kajian terhadap dalil-dalil syara'. Hal ini menjadi tujuan utama dalam pembentukan hukum Islam yang harus dicapai.

## 2) Tingkat Sekunder

Tingkatan kedua, yang dikenal sebagai *maslahat al-Hajiyyah*, merujuk pada hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan dan kenyamanan, atau untuk mengurangi beban dalam kehidupan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan mengalami kesulitan dan kesempitan.<sup>104</sup>

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa dalam tingkatan ini termasuk menjaga kebebasan individu dan kebebasan beragama, karena kedua kebebasan tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya.<sup>105</sup> Maslahat pada tingkatan ini juga bertujuan untuk mendukung dan melindungi maslahat al-dharuriyyat.

## 3) Tingkatan Tersier

Tingkatan ketiga ini, yang disebut sebagai tingkatan tersier atau dalam literatur ushul fikih dikenal sebagai *al-Tahsiniyyah* atau *al-Kamaliyyah*, merujuk pada hal-hal yang tidak termasuk dalam tingkatan al-dharuriyyah maupun al-hajiyyah. Tingkatan ini bertujuan untuk menyempurnakan atau menjaga kehormatan kehidupan manusia.<sup>106</sup> Jika sesuatu tersebut hilang, tidak akan membahayakan kehidupan dan tidak akan menyebabkan kesulitan seperti halnya maslahat pada tingkatan al-dharuriyyah dan al-hajiyyah.

Pembagian maslahat menjadi tiga tingkatan ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan dalam hal kepentingan. Tingkatan al-dharuriyyah dianggap lebih tinggi daripada al-hajiyyah, dan al-hajiyyah lebih tinggi daripada al-tahsiniyyah. Oleh karena itu, jika terjadi konflik

<sup>103</sup> Al-Ghazali. *Op.Cit.* h. 482

<sup>104</sup> Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul Al-Fiqh: Wa Khulashah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996). h. 188

<sup>105</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Op.Cit.* h. 334

<sup>106</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuh Bi Al-Adillah Al-Syar'iyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998). h. 329

antara dua maslahat dengan tingkatan yang berbeda, maka yang diutamakan adalah tingkatan yang lebih tinggi. Selain itu, maslahat juga dapat dibagi berdasarkan kesesuaian (*al-Munasib*) antara apa yang dianggap baik oleh akal dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang terbagi menjadi tiga macam:

1) Al-Maslahat al-Mu'tabarah

*Al-Maslahat al-Mu'tabarah*, atau yang juga dikenal sebagai *al-Munasib al-Mu'tabar*, merujuk pada maslahat yang bersifat hakiki, yaitu maslahat yang diakui atau diperhitungkan oleh Syari' dalam penetapan hukum syara'. Jenis maslahat ini mencakup *al-maqashid al-khamsah*.<sup>107</sup>

Dalam hal kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan Syari', hal tersebut tercakup dalam keseluruhan syariat dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam konteks maslahat duniawi yang berkaitan dengan nash syariat, terdapat tiga kelompok di kalangan fuqaha: *Pertama*, kelompok yang berpegang pada nash syariat dan memahaminya hanya dari segi tekstual (*zhahir*), tanpa mencari maslahat di balik nash tersebut, dikenal sebagai golongan Zhahiriyyah; *Kedua*, kelompok yang mencari kemaslahatan dari nash dengan memahami tujuannya melalui 'illat-nya dan menetapkan maslahat berdasarkan dalil khash (khusus); *Ketiga*, kelompok yang menetapkan kemaslahatan dalam setiap ketetapan syariat, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya.<sup>108</sup>

2) Al-Maslahat al-Mulghah

*Al-Maslahat al-Mulghah*, atau yang sering disebut sebagai *al-Munasib al-Mulgha*, merujuk pada maslahat yang menurut pertimbangan akal dianggap baik dan bermanfaat. Namun, meskipun maslahat ini tampak positif secara rasional, ada dalil syara' yang secara

<sup>107</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2. Op.Cit.* h. 752

<sup>108</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Op.Cit.* h. 252

tegas menolaknya atau mengabaikannya.<sup>109</sup> Dengan kata lain, masalah mulghah adalah aspek yang tampak menguntungkan menurut logika manusia, tetapi tidak diterima dalam kerangka hukum syara' karena adanya ketentuan atau nash yang menentangnya.

Contohnya adalah seorang pria kaya yang mencampuri istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan dan dikenakan hukuman kafarat berupa puasa dua bulan berturut-turut, menurut pertimbangan akal. Namun, hukuman tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang menetapkan bahwa harus memerdekakan budak, meskipun bagi orang kaya hal itu terasa ringan dan tidak memberikan efek jera. Masalah jenis ini jelas ditolak atau dianggap batal karena tidak sesuai dengan kemaslahatan yang diatur dalam nash.

### 3) Al-Maslahat al-Mursalah

*Al-Mashlahah al-mursalah* adalah masalah yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, tetapi tidak didukung atau dibantah oleh dalil khusus.<sup>110</sup> Masalah jenis ini juga dikenal sebagai al-istishlah dalam beberapa literatur ushul fikih.

Maslahah mursalah adalah kajian hukum yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan menghindari kebiasaan untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, namun masih sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an. Maslahah mursalah tidak berfungsi sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, tetapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa hukum yang didasarkan padanya.<sup>111</sup>

Al-maslahah al-mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Terdapat berbagai pandangan mengenai apakah al-maslahah al-mursalah dapat dianggap sebagai dalil yang berdiri sendiri. Beberapa ulama

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2. Op.Cit.* h. 353

<sup>110</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Op.Cit.* h. 252

<sup>111</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 113

mempertanyakan sejauh mana maslahat ini dapat digunakan sebagai dasar hukum tanpa adanya dukungan dari dalil khusus. Imam Malik bin Anas, misalnya, mengaplikasikan al-maslahah al-mursalah dengan syarat-syarat yang sangat ketat, memastikan bahwa penggunaan maslahat ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan nash atau aturan yang ada.<sup>112</sup>

- a) Maslahat harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, yaitu tidak ada *dalil qath'i* lain yang bertentangan.
- b) Maslahat tersebut harus dapat diterima oleh akal, atau memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
- c) Penggunaan maslahat harus untuk mengatasi kesulitan yang pasti akan terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dengan kata lain, jika maslahat tersebut tidak diterapkan, akan menimbulkan kesulitan.

Secara umum, terdapat dua kelompok mengenai penerimaan al-maslahah al-mursalah sebagai dalil independen: *Pertama*, kelompok yang mengakui maslahat ini sebagai dalil independen, yaitu kelompok Malikiyyah dan Hanabilah.<sup>113</sup> Kelompok ini mengemukakan argumen terkait penggunaan maslahat sebagai berikut:

- a) Praktik di kalangan para sahabat Nabi, seperti pengumpulan wahyu Al-Qur'an ke dalam mushaf dan kebijakan Abu Bakar dalam memerangi kelompok yang menolak membayar zakat, menunjukkan penerapan maslahat.
- b) Pengakuan Nabi terhadap penjelasan Mu'adz bin Jabal, yang menggunakan *ijtihad bi al-ra'y* ketika tidak ada penetapan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, mendukung penggunaan maslahat.
- c) Maslahat tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Dengan demikian, penerapan maslahat berarti mewujudkan tujuan-tujuan syariat.

---

<sup>112</sup> Ibid. h. 253

<sup>113</sup> Wahbab Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2*, Op.Cit. h. 760; Lihat juga Muhammad Abu Zahrah. *Op.Cit.* h. 253

- d) Dalam kasus yang jelas, jika maslahat tersebut tidak diterapkan, akan menimbulkan kesulitan.<sup>114</sup>

*Kedua*, kelompok yang menolak al-mashlahah al-mursalah sebagai dalil independen meliputi kelompok Hanafiyyah, Syafi'iyah, Zhahiriyyah, serta Ibn al-Hajib dari Malikiyyah.<sup>115</sup> Kelompok ini mengemukakan argumen terkait penolakan terhadap maslahat ini sebagai berikut:

- a) Syariat memberikan perhatian terhadap maslahat manusia berdasarkan nash-nya. Kemaslahatan harus didukung oleh dalil khusus. Melakukan sesuatu di luar nash syara' dianggap sebagai pengakuan bahwa nash tersebut tidak cukup memperhatikan maslahat.
- b) Menerapkan maslahat di luar nash akan mengarah pada penerapan hukum berdasarkan hawa nafsu.
- c) Jika ijtihad dengan menggunakan maslahat ini diperbolehkan, hal itu dapat menyebabkan perubahan hukum akibat faktor waktu, tempat, atau individu tertentu, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, Op.Cit.* h. 360-361; Lihat juga Abdul Wahab Khallaf. *Op.Cit.* h. 81

<sup>115</sup> Wahbab Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz 2, Op.Cit.* h. 760; Lihat juga Muhammad Abu Zahrah. *Op.Cit.* h. 253

<sup>116</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, Op.Cit.* h. 362; Lihat juga Abdul Wahab Khallaf. *Op.Cit.* h. 83